

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat Aceh;
 - b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga dibentuk Majelis Adat Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Qanun Kota Sabang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
6. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);
7. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Mukim (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 6);
8. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

5. Majelis Adat Aceh Kota yang selanjutnya disebut MAA Kota adalah Majelis Penyelenggara Kehidupan Adat di Kota.
6. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan adalah Majelis Penyelenggara Kehidupan Adat di Kecamatan;
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kota, yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim;
8. Imeum Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan Pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri;
10. Keuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat Pemerintah Daerah Kota Sabang untuk memimpin Pemerintahan Gampong;
11. Hukum adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Kota Sabang;
12. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat;
13. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari hukum adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang;
14. Peradilan Adat Gampong adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik dengan anggota, Tengku Meunasah dan Tuha Peut Gampong;
15. Peradilan Adat Mukim adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imeum Mukim dengan anggota Imeum Syik dan para Tuha Peut Mukim;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata kerja MAA Kota dan MAA Kecamatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) MAA Kota adalah lembaga otonom bersifat non struktural dan mitra Pemerintah Kota dalam pembinaan Adat dan Adat Istiadat.
- (2) MAA Kota dipimpin oleh Ketua
- (3) MAA Kecamatan adalah merupakan bagian dari MAA Kota yang berkedudukan di kecamatan dan mitra Pemerintah kecamatan dalam pembinaan Adat dan Adat Istiadat.
- (4) MAA Kecamatan dipimpin oleh ketua

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

- (1) MAA Kota mempunyai wewenang:
 - a. Membina, mengkaji, dan mengembangkan Adat dan Adat Istiadat;
 - b. Membina Lembaga Adat; dan
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Kota dalam kaitan dengan Adat dan Adat Istiadat, baik diminta maupun tidak.
- (2) MAA Kecamatan mempunyai wewenang :
 - a. Membina, mengkaji, dan mengembangkan Adat dan Adat Istiadat;
 - b. Membina Lembaga Adat; dan
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kecamatan dalam kaitan dengan Adat dan Adat Istiadat, baik diminta maupun tidak.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) MAA Kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkajian, dan pengembangan Adat dan Adat Istiadat serta Lembaga Adat.
- (2) MAA Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Pembinaan, Pengkajian, dan Pengembangan Adat dan Adat Istiadat serta Lembaga Adat;
 - b. Melakukan pembinaan, pemeliharaan dan penyebarluasan nilai- nilai Adat dan Adat Istiadat;

- c. Melakukan pembinaan dan mengembangkan hukum Adat;
- d. Melakukan peningkatan kemampuan Tokoh adat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan;
- e. Penyebarluasan Adat Aceh ke dalam masyarakat melalui keureuja Udeep dan keureuja Matee, penampilan kreativitas dan media massa;
- f. Pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim;
- g. Pengawasan penyelenggaraan adat istiadat dan hukum Adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
- h. Pengkajian terhadap Rancangan Produk Hukum dan Kebijakan Pemerintah Kota;
- i. Pemberian pandangan terhadap kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, agar sesuai dengan filosofi “ADAT BAK POTEUMEUREUHOM, HUKOM BAK SYIAH KUALA, QANUN BAK PUTROE PHANG, REUSAM BAK LAKSAMANA”.
- j. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan Agama, Adat Istiadat dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- k. Penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang Adat;
- l. Berperan serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Propinsi dan Kabupaten/Kecamatan;

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1), MAA Kota mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pemeliharaan dan penyebarluasan nilai-nilai Adat dan Adat Istiadat
- b. Membina dan mengembangkan hukum Adat
- c. Peningkatan kemampuan Tokoh adat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kota;
- d. Penyebarluasan Adat Aceh ke dalam masyarakat melalui keureuja Udeep dan keureuja Matee, penampilan kreativitas dan media massa;
- e. Pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim;
- f. Pengawasan penyelenggaraan adat istiadat dan hukum Adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;

- g. Pengkajian terhadap Rancangan Produk Hukum dan Kebijakan Pemerintah Kota;
- h. Pemberian pandangan terhadap kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, agar sesuai dengan filosofi “ADAT BAK POTEUMEUREUHOM, HUKOM BAK SYIAH KUALA, QANUN BAK PUTROE PHANG, REUSAM BAK LAKSAMANA”;
- i. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan Agama, Adat Istiadat dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- j. Penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang Adat;
- k. Berperan serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Propinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi MAA Kota, terdiri dari:

- a. Majelis Pemangku Adat
- b. Pengurus.

Pasal 8

- (1) Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasihat dan pengawas.
- (2) Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional yang dibantu sekretaris/sekretariat dan bidang-bidang;

Pasal 9

- (1) Majelis Pemangku Adat terdiri dari:
 - a. Walikota;
 - b. Ketua DPRK;
 - c. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - d. Tokoh Adat.
- (2) Pengurus terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I bidang Hukum Adat dan Istiadat
 - c. Wakil Ketua II
 - d. Bidang-bidang.

- (3) Tokoh Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah MAA dan berjumlah paling banyak 8 (delapan) orang.

Pasal 10

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat;
 - c. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pelestarian Pusaka dan Pembinaan Khasanah Adat; dan
 - e. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang dan Pembinaan Pemuda Adat
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh satu orang ketua dengan 2 (dua) orang anggota;

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MAA Kota dibantu oleh Sekretariat MAA Kota.
- (2) Susunan Organisasi dan tatakerja Sekretariat MAA Kota diatur dalam Qanun tersendiri.

Pasal 12

Susunan Majelis Adat Aceh Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota sejumlah 3 orang.

BAB IV MUSYAWARAH MAA

Pasal 13

- (1) Musyawarah MAA Kota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan bertugas:
- a. Memilih dan menetapkan pengurus MAA Kota Sabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - b. Membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kota;
 - c. Membahas dan merekomendasikan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA Kota masa bakti sebelumnya.

- (2) Musyawarah MAA Kecamatan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan bertugas:
 - a. Memilih dan menetapkan Pengurus MAA Kecamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - b. Menyusun dan membahas rencana kerja Majelis Adat Kecamatan;
 - c. Membahas dan merekomendasikan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA Kecamatan masa bakti sebelumnya.

Pasal 14

Pengurus MAA Kota dipilih oleh Musyawarah MAA Kota dan ditetapkan oleh Musyawarah MAA Kota dan dikukuhkan oleh Walikota.

Pasal 15

Peserta musyawarah MAA Kota terdiri dari:

- a. Pengurus dan Anggota MAA Kota;
- b. Utusan pengurus MAA Kecamatan
- c. Imeum Mukim, Tuha Peut Mukim bidang Adat
- d. Keuchik, Imeum Mesjid dan Tuha Peut Gampong.

Pasal 16

Musyawarah Khusus

- (1) Apabila terjadi keadaan khusus terkait dengan keberadaan pengurus MAA dapat dilakukan musyawarah khusus.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah apabila pengurus:
 - a. meninggal dunia
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas
 - c. tidak amanah
 - d. melanggar adat
 - e. Mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya.
- (3) Musyawarah khusus dapat dilakukan atas inisiatif ketua dan atau usulan anggota pengurus.
- (4) Musyawarah khusus dihadiri oleh pengurus MAA Kota dan utusan MAA Kecamatan.

Pasal 17

Usulan anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat dilaksanakan apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 50 persen jumlah pengurus.

BAB V

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 18

Keanggotaan pengurus mempunyai syarat :

- a. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Sabang;
- b. Memiliki kemampuan/keilmuan tentang Adat dan Adat Istiadat Aceh;
- c. Mempunyai usia minimal 35 (tiga puluh lima) Tahun;
- d. Berakhlak baik serta taat melaksanakan syari'at islam;
- e. Tidak merangkap Jabatan Negeri;
- f. Syarat lainnya yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Musyawarah MAA.

Pasal 19

Rapat-rapat

Rapat-rapat MAA terdiri dari :

- a. Rapat Kerja
- b. Rapat Pengurus

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk kegiatan MAA Kota dan MAA Kecamatan bersumber dari:

- a. APBK Sabang;
- b. Bantuan Pemerintah Provinsi Aceh;
- c. Bantuan Pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- d. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang

pada tanggal _____

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang

pada tanggal _____

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR